



# PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR NOMOR : 421.9 / 858 /PAUD/PLSPO/KAB/2012

#### TENTANG IJIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

- MENIMBANG : 1. Bahwa dalam upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan akan Pendidikan perlu adanya suatu wadah yang dapat membina, mendidik dan memberikan motivasi agar mereka biasa memperoleh pengakuan yang sama, baik dari masyarakat ataupun pemerintah. Wadah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).  
2. Bahwa dengan adanya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) akan banyak potensi yang dapat digali, ditumbuh kembangkan, dimanfaatkan dan didayagunakan sehingga kreatifitas dan aktivitas warga belajar dan warga masyarakat dapat berkembang  
3. Bahwa untuk menjamin terselenggaranya program Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan baik , maka perlu dikeluarkan izin Operasional penyelenggaraan yang ditetapkan dengan surat keputusan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.
- MENGINGAT : 1. UU No. 23 tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak  
2. Undang-undang Nomor :20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.  
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.  
5. Surat Bupati Cianjur Nomor : 467.2/3509/Asda I tentang tindak lanjut akad kerja sama Pembina PKBM antara Dinkes , Depag dan BKBN.  
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional
- MEMBACA : 1. Permohonan Ijin Operasional dari Lembaga "**PAUD AR-ROHMAH**" No. 01/YPI/AR/I/2012 tanggal 06 Januari 2012 tentang Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan SATUAN PAUD SEJENIS (SPS).  
2. Surat Rekomendasi Kapala Pusbin Wilayah III No. 420/003 /PLSPO/Kec/2012 tanggal 12 Maret 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan SATUAN PAUD SEJENIS (SPS).
- MEMPERHATIKAN : 1. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.

2. Program Kerja Seksi PAUD dan Kesetaraan Bidang PLSPO Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur

### MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Pertama : Memberikan ijin Operasional kepada

Nama Lembaga : **PAUD AR-ROHMAH**

Nama Pimpinan : **Hj. ELIH HASANAH, S.Ag**

Nama Penyelenggara : **YAYASAN AR-ROHMAH**

Alamat : Jl. H. Lomri Kp. Nanggeleng RT. 03/02 Desa Neglasari Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur.

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program SATUAN PAUD SEJENIS (SPS).

Kedua : Dalam operasionalisasi PAUD ini harus memperhatikan Keputusan Mendiknas Nomor : 055/U/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.

Ketiga : Pemberian Ijin Operasional tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata tidak memperhatikan keputusan Mendiknas dimaksud, maka ijin operasionalnya dinyatakan tidak berlaku.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung mulai tanggal 16 April 2012 sampai dengan tanggal 16 April 2014

Ditetapkan di : Cianjur  
Pada Tanggal : 16 April 2012



Drs. H. JUM'ATI, M.Pd  
NIP. 196001121983051001

Tembusan Kepada Yth :


1. Bupati Cianjur
2. Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Cianjur (sebagai laporan)
3. Kapusbin POPLS Wilayah



**DEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR**

**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 3 Telp. (0263) 264829 Cianjur



**KEPUTUSAN**

Nomor : 421.9/ 858 /PAUD/PLSPO/KAB/2012

Tanggal 16 April 2012

**IIZIN OPERASIONAL PAUD**  
**BIDANG PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH**

Diberikan Kepada  
Nama Lembaga  
Alamat

: PAUD AR-ROHMAH  
: Jl. H. Lomri Kp. Nanggeling RT. 03/02  
Desa : Neglasari Kecamatan : Cikalongkulon  
Kabupaten : CIANJUR  
: SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)  
: Hj. ELIH HASANAH, S.Ag  
Pemilik/ Penyelenggara : YAYASAN AR-ROHMAH

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut diatas,  
berlaku terhitung mulai tanggal : **16 APRIL 2012** Sampai dengan : **16 APRIL 2014**



~~Cianjur, 16 April 2012  
A.n Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Cianjur  
Kepala Bidang PLSPQ,~~

**DRS. H. JUMATI, M.Pd**  
**NIP. 196001121983051001**



# PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR NOMOR : 421.9 / 0525 /PAUDNI PO/KAB/2015

#### TENTANG IJIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

- MENIMBANG : 1. bahwa dalam upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan akan Pendidikan perlu adanya suatu wadah yang dapat membina, mendidik dan memberikan motivasi agar mereka bisa memperoleh pengakuan yang sama, baik dari masyarakat ataupun pemerintah. Wadah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).  
2. bahwa dengan adanya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) akan banyak potensi yang dapat digali, ditumbuh kembangkan, dimanfaatkan dan didayagunakan sehingga kreatifitas dan aktivitas warga belajar dan warga masyarakat dapat berkembang  
3. bahwa untuk menjamin terselenggaranya program Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan baik , maka perlu dikeluarkan izin Operasional penyelenggaraan yang ditetapkan dengan surat keputusan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.
- MENGINGAT : 1. UU No. 23 tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak  
2. Undang-undang Nomor :20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.  
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.  
5. Surat Bupati Cianjur Nomor : 467.2/3509/Asda I tentang tindak lanjut akad kerja sama Pembina PKBM antara Dinkes , Depag dan BKKBN.  
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional
- MEMBACA : 1. Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional dari Lembaga "PAUD AR-ROHMAH" No.06/PAUD-AR/V/2015 tanggal 01 Juni 2015 tentang Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan **SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)**.  
2. Surat Rekomendasi Kepala Pusbin PLSPO Wilayah III No. 420003/PAUDNI-PO/KEC/2015 tanggal Juni 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan **SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)**.
- MEMPERHATIKAN : 1. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.  
2. Program Kerja Seksi PAUD dan Kesetaraan Bidang PAUDNI PO Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur

## MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

: Memberikan ijin Operasional kepada

Nama Lembaga : PAUD AR-ROHMAH

Nama Pimpinan : HJ.ELIH HASANAH, S.Ag

Nama Penyelenggara : YAYASAN AR-ROHMAH

Alamat : Kp.Nanggeleng, Ds.Neglasari, Rt. 03/02, Kec. Cikalongkulon, Kab.Cianjur

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program **SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)**.

- Kedua : Dalam operasionalisasi PAUD ini harus memperhatikan Keputusan Mendiknas Nomor : 055/U/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.
- Ketiga : Pemberian Ijin Operasional tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata tidak memperhatikan keputusan Mendiknas dimaksud, maka ijin operasionalnya dinyatakan tidak berlaku.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung mulai tanggal 28 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2017.

Ditetapkan di : Cianjur  
Pada Tanggal : 28 Agustus 2015



Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Cianjur
2. Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Cianjur (sebagai laporan)
3. Kapusbin PLSPO Wilayah